



PUTUSAN
Nomor 336 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MINA bin MANJA, bertempat tinggal di Kampung Labbua, Desa Je'netallasa, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zamzam, S.H. dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Zamzam, S.H. & Najmawati, S.H., beralamat di Komplek Perumahan Suasana Makmur, Blok A2, Nomor 9, Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

MANNYU bin MANJA, bertempat tinggal di Je'netallasa, Desa Je'netallasa, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jeneponto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan (CB) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jeneponto;
3. Menyatakan semua bentuk surat atas nama orang lain dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 336 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tanah sengketa seluas kurang lebih panjangnya 20 meter, lebar kurang lebih 25,60 meter yang terletak di Kampung Labba, Desa Je'netallasa, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas:

- utara : tanah milik Mannyu bin Manja;
- timur : tanah milik lelaki Baso;
- selatan : jalanan Desa Jenetallasa;
- barat : tanah milik lelaki Laha yang ditempati rumah Rosbiah;

adalah milik Penggugat;

6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun ada *verzet*, banding maupun kasasi dari Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk meninggalkan tanah sengketa dan menyerahkan pada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa syarat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Dan/atau jika ketua pengadilan/majelis hakim yang mulia berpendapat lain maka, mohon putusan yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Pengadilan Negeri Jeneponto tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jeneponto telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Jnp. tanggal 19 April 2018, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 336 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tanah sengketa dengan ukuran panjang 20 meter, lebar 25,60 meter yang terletak di Kp. Labbua, Desa Je'netallasa, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- utara : tanah Mannyu;
- timur : tanah Baso;
- selatan : Jalan Desa Je'netallasa;
- barat : tanah Laha yang ditempati oleh Rosbiah;

adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban dan tanpa syarat;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.887.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 468/PDT/2018/PT MKS. tanggal 21 Maret 2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 468/PDT/2018/PT MKS. tanggal 21 Maret 2019, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 April 2019, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2019, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 September 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Jnp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 336 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 September 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 468/PDT/2018/PT MKS., tanggal 21 Maret 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Jnp. tanggal 20 Desember 2017 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;

dan mengadili kembali:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara pada semua tingkatan peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 22 Oktober 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 30 September 2019 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 22 Oktober 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 336 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa adalah bagian dari tanah yang telah dihibahkan oleh Kassi kepada Penggugat pada tahun 1988 seluas 8.175 m2 yang berada di Kampung Labbua, Desa Je'netallasa, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Surat Penyerahan Tanah (bukti P-1) tersebut dibuat di hadapan Kepala Desa Je' netallasa tanggal 29 September 1988, yang dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali lainnya pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *judex facti*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *judex facti* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: MINA bin MANJA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 336 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **MINA bin MANJA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Materai	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	Rp 10.000,00;
3. Administrasi PK.....	Rp2.484.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00;

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 336 PK/Pdt/2020